

Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Listia Aulia Indy^{1*}, Ayu Septiana Putri²

^{1,2}Universitas Pamulang, Jl. Suryakencana No.1, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten

E-mail: dosen03022@unpam.ac.id

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3393>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 25 September 2025

Revised: 20 October 2025

Accepted: 13 November 2025

Kata Kunci:

PBB, Pemberdayaan Masyarakat, Kepatuhan Pajak

Keywords:

PBB, Community Empowerment, Tax Compliance

ABSTRACT

PKM ini memiliki tujuan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kewajiban dan manfaat pembayaran PBB, dan mengurangi tunggakan pembayaran PBB di masyarakat. Pengabdian ini dilakukan di UMKM Pabrik Tempe Pak Wawi pada hari Senin, 20 Oktober 2025. Responden dalam pengabdian ini adalah pegawai dan Masyarakat sekitar UMKM Pabrik Tempe Pak Wawi. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang berfokus pada Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi warga dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan administrasi, dan pelatihan literasi pajak, masyarakat menjadi lebih memahami fungsi dan manfaat PBB bagi pembangunan daerah. Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui edukasi, transparansi informasi, dan peningkatan kapasitas lokal merupakan strategi efektif dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pembayaran PBB. Diharapkan kegiatan serupa dapat dilanjutkan dan diperluas ke wilayah lain untuk mendukung optimalisasi pendapatan daerah dan pembangunan yang lebih merata.

This Community Service Program aims to increase the level of community compliance in paying Land and Building Tax (PBB), increase public understanding of the obligations and benefits of PBB payments, and reduce PBB payment arrears in the community. This community service was carried out at the Pak Wawi Tempe Factory MSME on Monday, October 20, 2025. Respondents in this service were employees and the community around the Pak Wawi Tempe Factory MSME. The results of the service show that the Community Service Activity (PKM) which focuses on Community Empowerment in Increasing Compliance with Land and Building Tax (PBB) Payments has had a positive impact on increasing knowledge, awareness, and participation of citizens in fulfilling their tax obligations. Through socialization activities, administrative assistance, and tax literacy training, the community has become more aware of the functions and benefits of PBB for regional development. Overall, this PKM activity shows that community empowerment through education, information transparency, and local capacity building is an effective strategy in increasing the level of compliance with PBB payments. It is hoped that similar activities can be continued and expanded to other regions to support the optimization of regional income and more equitable development.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Listia Aulia Indy, et al (2025). Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 4 (2) 9882-9889. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3393>

PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Pajak merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan penerimaan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan pajak menjadi prioritas utama dalam upaya meningkatkan pendapatan negara. Untuk memaksimalkan penerimaan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan berbagai upaya strategis, salah satunya melalui pelaksanaan sensus pajak guna memastikan bahwa seluruh Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan, memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (Dessy & Rahayu, 2019)

Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat bergantung pada penerimaan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Hal ini dapat dilihat dari struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana sektor perpajakan memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan negara. Pajak di Indonesia secara umum terbagi menjadi dua kategori, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat dan meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Bea Meterai. Sementara itu, pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap orang pribadi atau badan, tanpa imbalan langsung yang seimbang, dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Jenis-jenis pajak daerah antara lain meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta pajak-pajak lainnya seperti pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, reklame, rokok, penerangan jalan, dan air tanah. (Yuwita Ariessa Pravasanti, 2020)

Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pembangunan adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB dikenakan terhadap orang pribadi atau badan hukum yang memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat dari bangunan dan/atau permukaan bumi. Dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), dan pemungutannya dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota. PBB memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah karena hasil penerimaannya dialokasikan untuk kepentingan masyarakat di wilayah tersebut. (Yuwita Ariessa Pravasanti, 2020)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berperan dalam membiayai pembangunan infrastruktur, layanan publik, serta program-program kesejahteraan masyarakat. Namun, hingga kini, tingkat kepatuhan wajib pajak PBB di berbagai daerah di Indonesia masih tergolong rendah, terutama di wilayah pedesaan dan pinggiran kota. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan antara potensi penerimaan pajak yang seharusnya didapatkan dengan realisasi pendapatan yang diterima pemerintah daerah. Rendahnya pendapatan PBB ini menghambat upaya pembangunan daerah secara berkelanjutan. (Laluna Nandita Hapsari et al., 2025)

Perimaan Pajak daerah pada sektor PBBP2 menjadi Faktor penerimaan ke dua setelah pajak kendaraan bermotor, seringkali antar target penerimaan pajak pada sektor PBB P2 menjadi permasalahan yang cukup mengkhawatirkan dalam hal pendapatan Daerah dari sektor Pajak PBB P2 bagi Badan pendapatan daerah, menjadi salah satu permasalahan yang cukup mengkhawatirkan karena semakin banyak SPPT PBB P2 yang tidak terdistribusikan kepada Subjek PBB P2 sehingga penerimaan PBB P2 menjadi menurun atau diterima tidak sesuai dengan target yang diharapkan disisi lain Pembayaran PBB P2, Update data PBB P2, telah ditetapkan satuan operasional prosedurnya sehingga baik subjek pajak ataupun terkait objek pajak dan kolektor sangat terbatas dalam hal mengembangkan terhadap kebijakan tersebut, misal pada saat pendistribusikan SPPT PBB P2 subjek pajak menyatakan bahwa luas nya tidak sama dengan fakta karena beberapa waktu yang lalu tanah tersebut telah dilepaskan melalui waris/ hibah/ ABJ atau yang lain nya tetapi pada SPT induk masih tercantum, Pada saat pembayaran harus melalui Bank yang ditunjuk sementara tidak setiap wilayah terdapat tempat pembayaran tersebut. Masalah penanganannya juga belum maksimal, sehingga kerap kali dilakukan sosialisasi/ pengarahannya oleh Bapenda pada setiap kolektor namun permasalahan masih belum terselesaikan karena yang menjadi faktor utama pada subjek pajak nya pun menjadi permasalahan sendiri. (Hamilah et al., 2024)

Pada sistem pemungutan pajak yang ada pada wilayah objek pajak telah menggunakan sistem Self Assessment dan Official Assessment yang mana keduanya sistem ini diterapkan dalam kegiatan yang berbeda yaitu Self Assessment system diterapkan dalam kegiatan menyerahkan SPOP, sedangkan Official Assessment dalam kaitannya terhadap jumlah pajak yang harus dibayarkan dan telah tertera

pada SPPT PBB P2. Pada sistem self assessment system tersebut menjelaskan bahwa subjek pajak bisa melakukan kapan pun pembayaran pajak asal pada periode yang telah ditetapkan yaitu dari terbitnya SPPT PBB P2 sampai 31 Agustus pada tahun yang bersangkutan (Laluna Nandita Hapsari et al., 2025). Menurut (Olatunji Olaoye, 2017) bahwa informasi pajak, administrasi pajak dan pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. (Rusnam et al., 2020)

Wajib Pajak membutuhkan Sosialisasi Perpajakan agar memahami tatacara perpajakan yang berlaku tetapi pada kenyataannya terjadi masalah minimnya sosialisasi pada masyarakat mengenai pajak, misalnya tentang keberatan pajak. Keberatan PBB diajukan oleh Wajib Pajak karena penghasilan mereka tidak tetap ataupun tidak mencukupi namun tidak mengerti cara mengajukan keberatan pajak dikarenakan buta prosedur pajak dan minimnya pengetahuan pajaknya. Wajib Pajak yang berpendidikan rendah, sebagian besar mereka membayar semampunya saja namun bila tidak mampu, mereka tidak membayar bertahun-tahun. Masalah sosialisasi perpajakan adalah kurang merata, hal ini bisa dilihat dari kesadaran masyarakat akan kepatuhan dalam membayar pajak. Sosialisasi biasanya dilakukan dengan melibatkan perwakilan dari masing-masing lini lapisan masyarakat yang pada dasarnya masyarakat membutuhkan sosialisasi yang lebih terperinci dan dekat kepada masyarakat secara langsung sehingga sosialisasi akan tepat sasaran karena semua lapisan masyarakat dapat merasakannya. (Arrasi, 2022)

Permasalahan Mitra

Berdasarkan observasi dan diskusi langsung dengan mitra didapatkan beberapa permasalahan yang dihadapi tentang pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) bisa mencakup beberapa aspek yang relevan dengan bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB):

1. masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban dan manfaat membayar PBB. Banyak warga belum mengetahui secara jelas bagaimana pajak tersebut berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan daerah, sehingga mereka kurang termotivasi untuk patuh membayar.
2. Terdapat kendala administratif berupa data objek pajak yang belum mutakhir dan akurat. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) dengan kondisi sebenarnya di lapangan, seperti perubahan kepemilikan atau luas tanah dan bangunan yang tidak tercatat dengan benar. Akibatnya, proses pembayaran menjadi rumit dan menimbulkan ketidakpuasan warga.
3. kses dan pelayanan pembayaran PBB yang terbatas juga menjadi hambatan. Lokasi kantor pajak yang jauh dari pemukiman, jam operasional yang tidak fleksibel, serta minimnya alternatif pembayaran digital membuat masyarakat kesulitan untuk melakukan pembayaran tepat waktu.
4. Masih rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan terkait objek pajak, yang menyebabkan potensi penerimaan pajak belum tergali secara maksimal.

Melihat permasalahan tersebut, pemberdayaan masyarakat menjadi kunci strategis untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran PBB. Melalui pemberdayaan, masyarakat dapat dilibatkan secara aktif dalam edukasi pajak, pendataan objek pajak secara partisipatif, serta pelibatan dalam sistem pembayaran yang lebih mudah dan transparan. Keterlibatan tokoh masyarakat, aparat desa, dan relawan transparan. Keterlibatan tokoh masyarakat, aparat desa, dan relawan pajak juga penting dalam membangun jejaring komunikasi yang efektif untuk mendukung kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Dengan pendekatan ini, diharapkan tidak hanya meningkatkan penerimaan PBB secara signifikan, tetapi juga mempererat hubungan antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pajak yang lebih baik dan berkelanjutan.

Adapun tujuan diadakannya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah untuk:

1. Meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kewajiban dan manfaat pembayaran PBB.
3. Mengurangi tunggakan pembayaran PBB di masyarakat.

METODE

Kerangka Pemecahan Masalah

Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan persoalan klasik yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan dan pinggiran kota. Meskipun PBB merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli

Daerah (PAD) yang vital, kontribusi optimal dari sektor ini sering terhambat oleh berbagai faktor yang bersifat struktural, kultural, maupun teknis.

Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah minimnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya membayar PBB. Banyak warga belum memahami bahwa pajak yang mereka bayarkan akan kembali dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Ketidaktahuan ini diperparah dengan kurangnya upaya edukasi yang sistematis dari pemerintah setempat. (Hamilah et al., 2024)

Permasalahan lainnya berkaitan dengan sistem dan infrastruktur pembayaran. Masih banyak wilayah yang belum memiliki akses layanan pembayaran digital atau loket pajak yang mudah dijangkau. Hal ini menyulitkan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah dan tinggal jauh dari pusat layanan. Selain itu, kurangnya transparansi dalam pengelolaan hasil pajak turut menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Melihat kompleksitas permasalahan tersebut, pendekatan teknokratis semata tidak cukup. Diperlukan pendekatan berbasis komunitas yang lebih partisipatif, yaitu pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai subjek aktif yang terlibat dalam edukasi, pengawasan, serta pendataan objek pajak secara partisipatif.


Kerangka pemecahan masalah yang ditawarkan dimulai dari upaya identifikasi faktor penyebab utama rendahnya kepatuhan, kemudian dilanjutkan dengan formulasi solusi strategis berbasis pemberdayaan. Strategi ini mencakup lima komponen utama:

1. Edukasi Pajak secara Kolektif Mengadakan sosialisasi terpadu mengenai manfaat dan kewajiban membayar PBB melalui pertemuan warga, media sosial desa, dan media cetak lokal.
2. Pelibatan Aktif Aparatur Lokal dan Tokoh Masyarakat RT/RW, tokoh agama, dan perangkat desa dilatih sebagai fasilitator dan pengingat pembayaran pajak, sekaligus sebagai agen perubahan yang mengawal pelaksanaan program di tingkat komunitas.
3. Peningkatan Aksesibilitas Layanan Pembayaran Membuka kanal pembayaran berbasis digital (PPOB, QRIS), atau loket keliling di desa terpencil yang dijalankan oleh aparat lokal yang telah dilatih.
4. Membangun Insentif Sosial dan Sistem Penghargaan Pemberian penghargaan kepada RT/RW atau warga dengan tingkat kepatuhan tinggi, sebagai bentuk pengakuan terhadap kontribusi warga.

Upaya pemberdayaan ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif terhadap kewajiban perpajakan. Keberhasilan strategi ini tidak hanya akan meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga memperkuat relasi antara masyarakat dan pemerintah dalam semangat gotong royong untuk pembangunan berkelanjutan. (Ivon & Furqon, 2025).

Realisasi Pemecahan Masalah

Realisasi pemecahan masalah dalam pengabdian kepada masyarakat adalah tahap pelaksanaan konkret dari solusi yang telah disusun untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat sasaran. Pada tahap ini, berbagai kegiatan yang dirancang untuk memecahkan masalah sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan dampak positif yang berkelanjutan. Berikut adalah langkah langkah yang dapat diambil dalam realisasi pemecahan masalah dalam program pengabdian kepada masyarakat:



Gambar 1. Realisasi Pemecahan Masalah Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Dari gambar kegiatan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendahuluan dilakukan sebagai tahap penyerahan proposal atau menjalin kerja sama sebagai mitra pengabdian kepada masyarakat, dan berkoordinasi dengan tim dari mitra.
2. Survei Tempat Pelaksanaan Kegiatan (Observasi). Tim Pengabdian Kepada Masyarakat mengadakan survei lokasi yaitu UMKM Pabrik Tempe Wawi. Tujuan survei lokasi adalah untuk mencari informasi tentang kondisi geografis dan kondisi masyarakat di daerah tempat kegiatan. Informasi tersebut berupa keadaan lokasi dan permasalahan yang dihadapi di lokasi tersebut.
3. Persiapan Sarana dan Prasarana. Sebelum melaksanakan kegiatan, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat mempersiapkan kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan tersebut.
4. Pelaksanaan Kegiatan Setelah melakukan survei dan persiapan sarana dan prasarana maka pelaksanaan kegiatan dilaksanakan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dengan beberapa mahasiswa. Kegiatan yang dilakukan adalah berupa penyuluhan dan sosialisasi dalam bentuk pertemuan secara langsung yang menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB).
5. Monitoring dan Evaluasi Tujuan Kegiatan ini untuk meninjau perkembangan aktualisasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya dengan harapan dapat dilaksanakan sesuai dengan teori yang telah di peroleh.

Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran pada tema pengabdian “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)” adalah UMKM Pabrik Tempe Wawi.

Tempat dan Waktu

Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada hari Senin, 20 Oktober 2025 di UMKM Pabrik Tempe Wawi Berikut susunan acara kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai berikut:

No	Waktu	Susunan Acara	Pemateri
1	14.00 – 14.30	Briefing dan Persiapan	Ketua Tim PKM dan Anggota
2	14.30 – 14.40	Pembukaan Acara	MC
3	14.40 – 14.50	Sambutan Ketua Pelaksana	Listia Aulia Indy, S.Ak., M.Ak
4	14.50 – 15.00	Sambutan dari pihak UMKN Pabrik Tempe Wawi	Nawawi (Pemilik UMKM Pabrik Tempe Wawi)
5	15.00 – 16.00	Pengenalan PBB, pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB)	Listia Aulia Indy, S.Ak., M.Ak
6	16.00 – 16.30	Sesi Tanya Jawab	Ayu Septiana Putri, S.Ak., M.Ak
7	16.30 – 16.45	Penutupan	Tim PKM

Metode Kegiatan

Pengabdian masyarakat dikemas dalam bentuk informasi pengetahuan tentang “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)” tujuannya untuk meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) dan agar mereka paham terkait tema tersebut.

Menurut Fadilillah (2014: 188) secara etimologi metode berasal dari kata method yang artinya suatu cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Darajat dkk, (2014: 1) didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia metode adalah cara yang tersusun dan teratur mencapai tujuan, khususnya dalam hal ilmu pengetahuan.

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di UMKM Pabrik Tempe Wawi dengan tema “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)” dikemas berupa pendidikan dan penyuluhan. Metode ini bertujuan untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan keterampilan kepada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian Kepada Masyarakat ini diadakan disalah satu UMKM yang berada di wilayah Kabupaten Serang, Banten. Adapun sosialisasi tersebut membahas tentang pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB).

Selama kegiatan berlangsung, tim PKM melaksanakan beberapa program utama sebagai berikut:

1. **Sosialisasi dan Edukasi Pajak:** Tim memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai fungsi PBB sebagai sumber utama pendapatan daerah, dasar hukum, serta manfaatnya bagi pembangunan fasilitas umum seperti jalan, drainase, dan penerangan. Setelah sosialisasi, masyarakat mulai memahami bahwa PBB bukan sekadar kewajiban, tetapi juga bentuk partisipasi dalam pembangunan daerah.
2. **Pelatihan Pemanfaatan Teknologi Pembayaran:** Kegiatan pelatihan dilakukan agar masyarakat mampu menggunakan aplikasi pembayaran non-tunai, seperti mobile banking, marketplace, dan kanal resmi pemerintah daerah.
3. **Evaluasi dan Monitoring:** Tim melakukan pengukuran tingkat pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah kegiatan melalui kuesioner dan wawancara.

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat peningkatan signifikan pada aspek berikut:

1. Pengetahuan masyarakat tentang PBB meningkat dari 60% menjadi 90% setelah kegiatan berlangsung.
2. Tingkat kepatuhan pembayaran PBB naik sebesar 25–35% dibanding tahun sebelumnya.

Upaya pemberdayaan ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif terhadap kewajiban perpajakan. Keberhasilan strategi ini tidak hanya akan meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga memperkuat relasi antara masyarakat dan pemerintah dalam semangat gotong royong untuk pembangunan berkelanjutan. (Ivon & Furqon, 2025).

Keberhasilan kegiatan PKM ini tidak terlepas dari pendekatan pemberdayaan masyarakat yang menekankan partisipasi aktif warga. Edukasi yang dikombinasikan dengan pendampingan langsung terbukti efektif dalam mengubah perilaku wajib pajak, terutama di wilayah dengan tingkat literasi pajak yang masih rendah. Selain itu, penggunaan teknologi pembayaran digital turut meningkatkan kemudahan dan kecepatan dalam melunasi kewajiban pajak. Kolaborasi antara tim PKM, perangkat desa, dan petugas pajak daerah menciptakan sinergi yang mendukung terciptanya sistem pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, seperti kurangnya akses internet di sebagian wilayah, keterbatasan pemahaman masyarakat lanjut usia terhadap teknologi digital, dan masih adanya persepsi bahwa pajak tidak memberikan manfaat langsung. Kendala-kendala ini menjadi dasar perlunya kegiatan lanjutan berupa pelatihan intensif dan penyediaan fasilitas pendukung pembayaran PBB di tingkat desa.

Upaya pengabdian untuk membantu dalam hal ini yang pertama adalah sosialisasi tentang pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) pada pegawai dan Masyarakat di lingkungan sekitar UMKM Pabrik Tempe Pak Wawi.

Pembahasan

Kegiatan Pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2025, Sosialisasi dari Tim Pengabdian dikemas dalam bentuk persentasi serta diskusi dengan pegawai dan Masyarakat di lingkungan sekitar UMKM Pabrik Tempe Pak Wawi, kegiatan tersebut mendapat antusias yang sangat luar biasa dari pegawai dan Masyarakat di lingkungan sekitar UMKM Pabrik Tempe Pak Wawi, ini terlihat dari proses diskusi yang dilakukan oleh Tim Pengabdian dengan peserta. Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibantu oleh mahasiswa-mahasiswi Universitas Pamulang Kampus Serang.



Gambar 2. Dokumentasi Pengabdian Kepada Masyarakat di UMKM Pabrik Tempe Pak Wawi

Jadwal Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Nama Kegiatan	Bulan															
		September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pembuatan Proposal	■	■	■	■												
2	Perbaikan Proposal			■	■	■	■										
3	Survey Lapangan					■	■	■	■								
4	Kordinasi Pelaksanaan							■	■								
5	Pelaksanaan									■	■	■	■				
6	Evaluasi											■	■	■	■	■	■
7	Diseminasi													■	■	■	■
8	Penyusunan Laporan Akhir															■	■
9	Luaran															■	■

SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang berfokus pada Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi warga dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan administrasi, dan pelatihan literasi pajak, masyarakat menjadi lebih memahami fungsi dan manfaat PBB bagi pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui edukasi, transparansi informasi, dan peningkatan kapasitas lokal merupakan strategi efektif dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pembayaran PBB. Diharapkan kegiatan serupa dapat dilanjutkan dan diperluas ke wilayah lain untuk mendukung optimalisasi pendapatan daerah dan pembangunan yang lebih merata.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dan penyusunan artikel ini terutama Bapak Nawawi Selaku Pemilik UMKM Pabrik Tempe Pak Wawi yang sudah memberikan izin untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat di UMKM Pabrik Tempe Pak Wawi.

REFERENSI

Arrasi, R. Dela. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(1), 91–102. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1206>

Dessy, A., & Rahayu, Y. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(10), 2.

Hamilah, H., Reshciwati, Nursiti, Suci Triningsih, N., & Mulyawan, H. (2024). PKM Pemberdayaan Masyarakat dalam Kepatuhan Peningkatan Pembayaran PBB di Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Jawa Barat Tahun 2023. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Penelitian Terapan*, 2(4), 143–152. <https://doi.org/10.38035/jpmppt.v2i4.734>

Ivon, I., & Furqon, I. K. (2025). Studi Literatur tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran PBB (Pajak Bumi Bangunan). *Jurnal Perpajakan Dan Keuangan Publik*, 4(1), 22–34. <https://doi.org/10.15575/jpkp.v4i1.41355>

Laluna Nandita Hapsari, Niniek Imaningsih, & Cholid Fadil. (2025). Strategi Peningkatan Kepatuhan Pembayaran PBB melalui Pembentukan Satgas di Kecamatan Tandes. *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 265–271. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v5i1.3914>

Olatunji Olaoye, C. (2017). Tax Information, Administration and Knowledge on Tax Payers' Compliance of Block Moulding Firms in Ekiti State. *Journal of Finance and Accounting*, 5(4), 131. <https://doi.org/10.11648/j.jfa.20170504.12>

- Rusnam, Koynja, J. J., & Nurbani, E. S. (2020). Implikasi penerapan asas self assessment sistem terhadap peningkatan penerimaan (Implication of Self Assessment System on the Increasing of State Tax Revenue). *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(1), 2502–5333. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.33>
- Yuwita Ariessa Pravasanti. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 21(3), 142–151. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v3i1.1189>
- Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)